

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

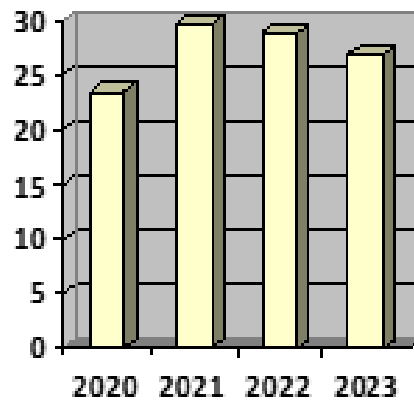
Pendapatan negara adalah komponen yang esensial sekali karena menyediakan dana untuk berbagai kegiatan dan kebutuhan dalam upaya pembangunan negara (Haque & Puspitasari, 2022). Pajak adalah kewajiban yang mengikat wajib pajak orang pribadi maupun badan untuk dipenuhi yang juga diatur oleh hukum, tanpa imbalan langsung, serta semata dilakukan demi kepentingan negara dalam mensejahterakan rakyat (Rizki dkk., 2023). Menurut sumber yang dikutip dari Kompas, pajak juga merupakan salah satu jenis penerimaan atas pendapatan negara terbesar di dunia termasuk Indonesia yakni sebesar 80,32% dari total realisasi pendapatan secara keseluruhan pada tahun 2023. Sementara itu, Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) menyumbang sebesar 19,56%, dan penerimaan hibah hanya berkontribusi sebesar 0,12%. Meskipun, pajak merupakan penyumbang pendapatan terbesar di Indonesia, tidak sedikit wajib pajak badan yang mengupayakan dalam menghindari pajak termasuk perusahaan sektor industri barang konsumsi sehingga tindakan ini menjadi masalah serius yang perlu untuk segera dibenahi mengingat peranan pajak dalam sebuah negara.

Menurut Tarmizi & Perkasa (2022), penghindaran pajak, atau yang dikenal sebagai *tax avoidance*, adalah strategi yang diterapkan dalam merencanakan kewajiban pajak dengan tujuan mencapai efisiensi perpajakan, sehingga pajak yang dibayarkan menjadi lebih optimal tanpa melanggar hukum yang berlaku yakni

dengan melakukan pemanfaatan atas celah dalam peraturan pajak. Dari beberapa kasus, mayoritas perusahaan di Indonesia melakukan penghindaran pajak dengan mengurangi intensitas transparansi pajak. Diantaranya diindikasikan oleh Pricewaterhousecoopers (PwC) bahwa transparansi pajak rendah dan yang diibandingkan dengan lemahnya pengawasan serta pengendalian pajak akan mendorong celah-celah dilakukannya penghindaraan pajak seperti PT Adaro Energy Tbk sebagai perusahaan pertambangan yang mempraktikkan *transfer pricing* ke anak perusahaan di Singapura (Puspitasari dkk., 2022). Menurut Bernardin & Karina (2021), mereka menyatakan persetujuannya atas kasus PT Adaro Energy Tbk tersebut dapat diketahui dari kontribusi pajaknya yang rendah di mana merupakan akibat dari praktik penghindaran pajak.

Sektor industri barang konsumsi adalah donatur primer bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia, memainkan peran krusial dalam mendorong perkembangan ekonomi negara, serta memiliki potensi untuk berkembang dan tumbuh lebih pesat (Rantika dkk., 2022). Mengutip dari Kompas, sektor ini juga merupakan salah satu jenis dari perusahaan manufaktur dan menjadi penyumbang penerimaan pajak tertinggi dibanding sektor lain di Indonesia. Namun, tren melemahnya kontribusi pajak dari sisi manufaktur mendorong pemerintah untuk lebih waspada mengingat peranannya yang diandalkan dalam menyumbang penerimaan negara dan menopang laju pertumbuhan ekonomi. Tren ini disimpulkan melalui laporan realisasi Anggaran Pemerintah dan Belanja Negara (APBN) serta perhitungan kontribusi pajak menggunakan rumus dasar pertumbuhan (*year-over-year growth*)

yang meringkas bahwa kontribusi penerimaan pajak sektor manufaktur cenderung fluktuatif dibuktikan dengan grafik sebagai berikut.



Gambar 1. 1 Persentase Kontribusi Realisasi Penerimaan Pajak Sektor Manufaktur

Sumber: Data diolah dari Laporan Realisasi APBN Kita 2020-2023 (2025)

Berdasarkan gambar 1.1, selama tahun 2020, pertumbuhan atas penerimaan pajak sektor manufaktur tercatat mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 20,21% dengan menyumbang 23,45% dari penerimaan pajak secara keseluruhan. Lalu, pada tahun 2021, terdapat kenaikan pertumbuhan atas penerimaan pajak sektor ini yakni sebesar 16,77% dengan berkontribusi 29,6%. Namun, pada tahun 2022 dan 2023, penerimaan pajak sektor manufaktur teridentifikasi mengalami resesi melalui kontribusi masing-masing sebesar 28,7% dan 26,9% dari total penerimaan pajak negara. Meskipun, pertumbuhan pajak sektor manufaktur pada kedua tahun tersebut mengindikasikan angka positif pada masing-masing kontribusi sebesar 24,6% dan 7,36%. Situasi ini disinyalir karena terdapat kemungkinan pertumbuhan pajak dari sektor lain yang lebih cepat dan harga komoditas dunia yang terus meningkat. Berdasarkan fenomena tersebut, perusahaan yang menghargai transparansi pelaporan keuangan cenderung

menghindari penghindaran pajak terhadap penerimaan pajak (Ahyani dkk., 2024). Transparansi pelaporan keuangan ini dinilai sangat krusial memandang dari segi penentuan penilaian atas ESG (*environment, social, and governance*). Melalui transparansi ini, perusahaan-perusahaan manufaktur khususnya sektor industri barang konsumsi dapat mengawasi manfaat ekonomi yang mereka salurkan kepada masyarakat.

Manajemen perusahaan mungkin akan memilih melakukan penghindaran pajak untuk memaksimalkan laba bersihnya dan meminimalkan jumlah pajak yang wajib dibayar. Hal ini dapat meningkatkan risiko pelanggaran terhadap peraturan pajak, karena perusahaan mungkin merasa tertekan untuk terus mencari cara untuk mengurangi kewajibannya. Disamping itu, penghindaran pajak dapat berdampak negatif pada perusahaan karena dapat menghancurkan reputasi yang telah dibangun (Wulandari dkk., 2022). Oleh karena itu, teori legitimasi menegaskan bahwa untuk menjaga dukungan publik dan reputasi, perusahaan harus menyelaraskan kinerja lingkungan mereka dengan ekspektasi sosial, yang sering kali dipengaruhi oleh struktur kepemilikan (Novianti & Waharini, 2024). Studi yang dilakukan oleh Suryatimur dkk (2020) mengungkapkan bahwa ada tiga elemen yang dapat mempengaruhi pilihan manajemen untuk menghindari pembayaran pajak. Elemen-elemen yang termasuk dalam konteks ini meliputi kinerja keuangan, *green accounting*, dan CSR.

Salah satu pendekatan untuk mengevaluasi keberhasilan keuangan perusahaan dalam laporan keuangan adalah membandingkannya dengan seberapa efektif operasinya dikelola dan diatur (Ivanda dkk., 2024). Perusahaan dapat

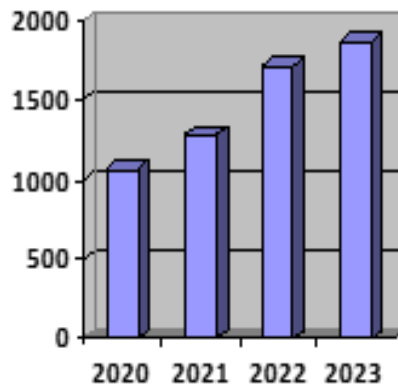
menemukan peluang untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi serta mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan operasional dengan melakukan analisis ini. Penelitian ini memanfaatkan metrik untuk mengukur indikasi profitabilitas kinerja keuangan, yakni *Return On Assets* (ROA). Berbanding lurus dengan meningkatnya profitabilitas, efisiensi yang diterapkan dalam fungsi perusahaan juga akan mengalami peningkatan. Pernyataan tersebut sejalan dengan konsep *green accounting* yakni kinerja keuangan dalam perusahaan dapat meningkat melalui efisiensi dan reputasi yang baik, serta menangani kewajiban pajak dengan cara yang etis (Ahyani dkk., 2024).

Konteks ini sejalan dengan studi oleh Alifah & Mustikawati (2024) bahwa *green accounting* dapat memainkan peranan penting dalam mengintegrasikan pertimbangan lingkungan ke dalam proses akuntansi. Melalui penerapan teori ini secara terorganisir maka perusahaan bisa mengukur, melaporkan, dan merencanakan pertimbangan atau aspek lingkungan dengan baik. Contohnya, perusahaan yang menerapkan teknologi ramah lingkungan atau berinvestasi dalam pengurangan limbah dapat mencatat penghematan biaya yang berpotensi meningkatkan profitabilitas jangka panjang. Kasus-kasus nyata dari DetikFinance yang dapat ditunjukkan yakni Pertamina yang berhasil mengurangi emisi karbon dan mendapatkan insentif dari pemerintah untuk mendorong investasi atas inovasi komponen pendukung demi kestabilan emisi karbon tetap rendah, menunjukkan bagaimana *green accounting* dapat berkontribusi pada kinerja keuangan yang lebih baik.

Teori *green accounting* seringkali dikaitkan dengan CSR di mana dijelaskan dalam penelitian oleh Lusiana dkk (2021) bahwa keduanya berpengaruh terhadap kinerja keuangan dan reputasi. CSR mencakup berbagai inisiatif yang dapat diterapkan seperti program keberlanjutan, pengembangan masyarakat melalui pemberdayaan, dan pelestarian lingkungan. Perusahaan juga akan memiliki reputasi, pelanggan, keuntungan, dan kesadaran lingkungan yang lebih baik seiring dengan menguatnya praktik CSR dalam perusahaan. Kegiatan CSR akan mengurangi penghindaran pajak, terutama pada entitas aktif dalam CSR (Winarno dkk., 2021). Undang-undang No. 36 Tahun 2008 mengungkapkan sejumlah aktivitas CSR berfungsi untuk menekan pajak penghasilan badan yang terutang menjadi lebih rendah. Perusahaan mampu menurunkan laba fiskalnya dengan mengalokasikan pengeluaran untuk CSR yang akhirnya berdampak pada mengecilnya jumlah pajak terutang yang mereka miliki. Laba fiskal adalah penghasilan yang diperoleh dalam satu masa yang telah dihitung sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. CSR difungsikan menjadi penekan pajak dan pelindung dari dampak buruknya agresivitas penghindaran pajak (Susanto & Veronica, 2022). Orbaningsih dkk (2022) pada konsep CSR menjelaskan bahwa perusahaan wajib memperhitungkan pengaruh yang ditimbulkan oleh tindakannya pada seluruh pemangku kepentingan, seperti pemasok, pekerja, pemegang saham, konsumen, masyarakat secara keseluruhan, juga lingkungan alam.

Peneliti memutuskan untuk menetapkan objek penelitian yaitu perusahaan sektor industri barang konsumsi yang datang dari perusahaan manufaktur karena memiliki pencapaian signifikan, yaitu seringkali termasuk dalam indeks

berkelanjutan seperti Indeks SRI-KEHATI, yang mengukur kinerja berdasarkan keberlanjutan lingkungan, sosial, dan tata kelola. Hal ini dibuktikan dengan keberhasilan empat perusahaan, yakni Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk, Kalbe Farma Tbk, beserta Indofood Sukses Makmur Tbk, masuk dalam indeks tersebut pada tahun 2021, yang menunjukkan perhatian lebih terhadap CSR dibandingkan sektor lain. Disamping itu, Hamsar dkk (2023) menyatakan bahwa perusahaan sektor industri barang konsumsi belum tepat waktu dalam melaporkan laporan keuangannya sehingga menimbulkan kekhawatiran tentang potensi penghindaran pajak. Lalu, Rayyan dkk (2023) juga berpendapat bahwa tingginya permintaan produk sektor barang konsumsi yang berdampak pada kemampuan yang optimal dalam menghasilkan laba. Namun, di balik kesuksesan tersebut, terdapat potensi penghindaran pajak yang perlu diwaspadai. Selain itu, berkaca pada data yang dilaporkan di Laporan Realisasi APBN Kita, perusahaan manufaktur menunjukkan penurunan kontribusi penerimaan pajak pada dua tahun terakhir, yakni 2022 dan 2023 yang ditunjukkan pada grafik pada Gambar 1.1. Hal ini tidak sejajar dengan peningkatan kontribusi penerimaan pajak secara keseluruhan di samping status pajak manufaktur sebagai penyumbang terbesar atas penerimaan pajak negara. Berikut merupakan grafik yang menampilkan informasi mengenai penerimaan pajak di Indonesia.



Gambar 1. 2 Realisasi Penerimaan Pajak Indonesia (dalam Triliun)

Sumber: Data diolah dari Laporan Realisasi APBN Kita 2020-2023 (2025)

Melalui gambar 1.2 diatas, terdapat fluktuasi yang signifikan atas penerimaan pajak selama tahun 2020 hingga 2023. Pada tahun 2020, penerimaan pajak tercatat sebesar Rp1.069,98 T dengan penurunan pertumbuhan dari tahun sebelumnya sebesar 19,71% yang diindikasikan sebagai akibat dari pandemi COVID-19. Namun, pada tahun 2021, realisasi penerimaan pajak meningkat menjadi Rp1.277,53 T dengan pertumbuhan sebesar 19,16%. Persentase ini sejalan dengan pemulihan ekonomi dan kebijakan stimulus pemerintah. Lalu, tahun 2022 terdapat lonjakan pertumbuhan penerimaan pajak yang lebih tinggi yakni sebesar 34,27 % dan realisasinya menjadi Rp1.716,76 T. Pertumbuhan yang sangat signifikan ini mencerminkan efektivitas tindakan pemulihan yang dilakukan dan reformasi pajak negara. Terakhir, di tahun 2023, penerimaan pajak masih terus meningkat menjadi Rp1.869,23 T meskipun menghadapi perlambatan pertumbuhan menjadi sebesar 8,88%.

Penelitian ini adalah bentuk perluasan cakupan penelitian yang sebelumnya dilakukan oleh Ivanda dkk (2024) yang berjudul, “*CSR’s Role in Tax Avoidance: Impact of Financial Performance and Green Accounting.*” Pengembangan ini

direpresentasikan dengan mengadaptasi atau memperluas penelitian sebelumnya dengan mengubah fokus pada sektor dan tahun analisis yang berbeda di mana dari sektor pertambangan dengan periode observasi penerimaan pajak antara tahun 2019 hingga 2022 menjadi pada sektor industri barang konsumsi dengan periode observasinya selama tahun 2020 hingga 2023. Temuan terdahulu tersebut menyatakan bahwa (1) kinerja keuangan secara positif dan signifikan memengaruhi penghindaran pajak, (2) *green accounting* secara signifikan tidak memengaruhi penghindaran pajak, (3) CSR secara positif dan signifikan memengaruhi penghindaran pajak, (4) kinerja keuangan secara positif tetapi tidak signifikan memengaruhi CSR, (5) *green accounting* secara signifikan memengaruhi CSR, (6) CSR tidak bertindak sebagai mediator dalam pengaruh kinerja keuangan terhadap penghindaran pajak, dan (7) CSR bertindak sebagai mediator dalam pengaruh *green accounting* terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan uraian latar belakang terkait teori, fenomena, dan gap penelitian mendorong peneliti untuk menyusun penelitian mengenai, **“Pengaruh Kinerja Keuangan dan *Green Accounting* terhadap Penghindaran Pajak dengan CSR sebagai Variabel Mediasi pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di BEI Tahun 2020-2023.”**

1.2 Perumusan Masalah

Melalui uraian latar belakang di atas mengenai pengaruh kinerja keuangan dan *green accounting* terhadap penghindaran pajak dengan CSR sebagai variabel mediasi, maka rumusan masalah pada penelitian ini, yakni:

1. Apakah kinerja keuangan berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
2. Apakah *green accounting* berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
3. Apakah CSR berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
4. Apakah kinerja keuangan berpengaruh terhadap CSR?
5. Apakah *green accounting* berpengaruh terhadap CSR?
6. Apakah CSR memediasi pengaruh kinerja keuangan terhadap penghindaran pajak?
7. Apakah CSR memediasi pengaruh *green accounting* terhadap penghindaran pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Melalui rumusan masalah yang dipaparkan di atas maka tujuan penelitian ini yakni:

1. Menganalisis dan membuktikan secara empiris pengaruh kinerja keuangan terhadap penghindaran pajak,
2. Menganalisis dan membuktikan secara empiris pengaruh *green accounting* terhadap penghindaran pajak,
3. Menganalisis dan membuktikan secara empiris pengaruh CSR terhadap penghindaran pajak,
4. Menganalisis dan membuktikan secara empiris pengaruh kinerja keuangan berpengaruh terhadap CSR,
5. Menganalisis dan membuktikan secara empiris pengaruh *green accounting* berpengaruh terhadap CSR,

6. Menganalisis dan membuktikan secara empiris adanya mediasi CSR diantara variabel kinerja keuangan dan penghindaran pajak, serta
7. Menganalisis dan membuktikan secara empiris adanya mediasi CSR diantara variabel *green accounting* dan penghindaran pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari hasil penelitian mengenai pengaruh kinerja keuangan dan *green accounting* terhadap penghindaran pajak dengan CSR sebagai variabel mediasi diharapkan dapat disalurkan ke beberapa pihak antara lain sebagai berikut.

1.4.1 Manfaat Operasional (Praktis)

a. Bagi Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi

Manfaat bagi perusahaan sektor barang konsumsi meliputi peningkatan reputasi dan citra perusahaan, pengurangan risiko hukum, serta peningkatan loyalitas pelanggan. Selain itu, praktik keberlanjutan dapat mengurangi biaya operasional dan membuka peluang pasar baru, yang pada akhirnya mendukung pertumbuhan dan profitabilitas jangka panjang.

b. Bagi Investor

Penelitian tentang kinerja keuangan dan *green accounting* dengan CSR sebagai variabel mediasi memberikan manfaat bagi investor dengan memungkinkan pengurangan risiko hukum dan ketepatan pengambilan keputusan. Perusahaan yang berfokus pada keberlanjutan cenderung tumbuh lebih baik, menawarkan potensi

imbal hasil yang lebih tinggi. Selain itu, investasi di sektornya meningkatkan citra positif investor dan mendukung diversifikasi portofolio, sehingga memperkuat nilai jangka panjang investasi.

c. Bagi Manajemen Pajak Perusahaan

Penelitian dapat menjadi panduan bagi manajer keuangan dan akuntansi dalam merumuskan kebijakan pajak yang lebih baik, dengan mempertimbangkan pengaruh kinerja keuangan dan *green accounting* terhadap kewajiban pajak.

1.4.2 Manfaat dalam Pengembangan Ilmu (Akademis)

a. Bagi Perguruan Tinggi

Penelitian ini bermanfaat bagi perguruan tinggi dengan meningkatkan reputasi akademik, memperkaya literatur ilmiah, dan memperbarui kurikulum. Selain itu, hasilnya mendorong budaya penelitian, membuka peluang kerjasama industri, dan memberikan wawasan untuk pengembangan kebijakan.

b. Bagi Peneliti

Penelitian ini mampu mengembangkan pengetahuan dan keterampilan di bidang kinerja keuangan, *green accounting*, dan penghindaran pajak, serta pengalaman praktis dalam studi kuantitatif bagi peneliti. Selain meningkatkan jaringan profesional dan profil akademik, penelitian ini juga membuka peluang untuk penelitian lanjutan dan memperdalam pemahaman tentang isu-isu

terkini, sekaligus memberikan wawasan untuk berkontribusi pada pengembangan kebijakan.

c. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini mampu menjadi dasar bagi selanjutnya dalam mengeksplorasi variabel lain yang kemungkinan memengaruhi penghindaran pajak atau menguji model yang sama di sektor perusahaan yang berbeda.